



## LAMPIRAN 1

### Kuesioner Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 1. Identitas Responden

Saya Cornelia Erika, mahasiswi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk kuesioner. Dimohon kerjasama dari Bapak/Ibu sekalian untuk membantu mengisi kuesioner dibawah ini. Hasil dari penelitian ini hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu sekalian yang bersedia mengisi kuesioner ini.

Nama :  
(tidak wajib diisi)

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita

Tingkat Pendidikan : a. SD c. SMA  
b. SMP d. S1

Memiliki NPWP : a. Ya  
b. Tidak

Omset/bulan : a. Lebih kecil/ sama dengan Rp 4,8 M/tahun  
b. Melebihi Rp 4,8 M/tahun

Menggunakan jasa konsultan pajak : a. Ya  
b. Tidak

#### Petunjuk pengisian:

Pernyataan pada kuesioner ini dapat dijawab dengan cara mencentang (√) angka antara 1-5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- |                        |           |                  |
|------------------------|-----------|------------------|
| 1. Sangat tidak setuju | 3. Netral | 5. Sangat Setuju |
| 2. Tidak setuju        | 4. Setuju |                  |

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 1. Elektronisasi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya, dengan diluncurkannya <i>e-registration</i> di pajak.go.id mempermudah wajib pajak dalam membuat NPWP.					
2	Dengan adanya elektronisasi, mempermudah saya jika saya ingin melakukan perubahan data pada NPWP & NPPKP.					
3	Dengan adanya <i>e-registration</i> , mempermudah saya, jika saya ingin melakukan penghapusan NPWP.					
4	Menurut saya, dengan adanya <i>e-registration</i> , akan membuat wajib pajak semakin patuh untuk membuat NPWP, apabila wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan NPWP.					
5	Menurut saya, dengan adanya <i>e-billing</i> mempermudah saya untuk mendapatkan kode pembayaran.					
6	Dengan adanya <i>e-billing</i> , saya dapat melakukan pembayaran melalui ATM & <i>m-banking</i> , setelah saya mendapatkan kode NTPN.					
7	Dengan adanya <i>e-billing</i> , membuat saya lebih patuh (tidak terlambat), sehingga saya dapat membayar pajak tepat waktu.					
8	Menurut saya, adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> merupakan suatu bentuk perkembangan dalam teknologi informasi.					
9	Menurut saya, <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> merupakan suatu upaya yang dilakukan DJP dalam memberikan pelayanan, dengan tujuan agar wajib pajak tidak harus datang ke KPP.					
10	Dengan adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> , saya dapat melaporkan SPT saya kapan saja (realtime).					
11	Dengan adanya <i>e-filling</i> dan <i>e-form</i> , membuat saya tidak terlambat dalam melaporkan SPT.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Pengetahuan Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tahu, pajak bersifat wajib.					
2	Saya tahu, pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.					
3	Saya tahu, pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.					
4	Saya tahu, dan saya paham mengapa pajak bersifat wajib.					
5	Saya tahu, dan saya paham pajak tidak memberikan imbalan secara langsung.					
6	Saya tahu, dan saya paham pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.					
7	Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya sudah memiliki NPWP.					
8	Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya sudah membayar pajak secara tepat waktu.					
9	Untuk menjadi wajib pajak yang patuh, saya tepat waktu dalam melaporkan pajak saya.					

## 3. Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya, dengan adanya sanksi keterlambatan lapor SPT masa orang pribadi sebesar Rp.100.000, merupakan hal yang pantas didapatkan wajib pajak jika melakukan kesalahan tersebut.					
2	Menurut saya, dengan adanya sanksi keterlambatan lapor SPT tahunan orang pribadi sebesar Rp.100.000, merupakan hal yang pantas didapatkan wajib pajak jika melakukan kesalahan tersebut.					
3	Dengan adanya sanksi denda, akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT masa & tahunan.					
4	Menurut saya, dengan adanya sanksi bunga saya menjadi lebih takut untuk tidak membayar/ kurang membayar/ terlambat membayar kewajiban					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	perpajakan saya.					
6	Menurut saya, dengan sanksi bunga yang awalnya 2% dan turun menjadi lebih kecil yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan, membuat wajib pajak lebih patuh.					
7	Menurut saya, dengan adanya sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar, merupakan hal yang pantas jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan benar yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali.					
8	Dengan adanya sanksi denda, akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT dan melakukan pengisian SPT secara tepat dan benar.					
9	Menurut saya, adanya sanksi pidana merupakan hal yang tepat jika wajib pajak tidak melaporkan SPT/ tidak mengisi SPT secara tepat dan benar setelah perbuatan yang pertama kali (kali kedua).					
10	Menurut saya, adanya sanksi pidana merupakan hal yang tepat, jika wajib pajak melakukan pemalsuan data pengecilan jumlah pendapatan.					

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Dengan mendaftarkan diri (tanpa paksaan) untuk memperoleh NPWP, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					
2	Dengan membayar / menyetorkan pajak PPh final UMKM yang terutang tidak pernah terlambat (paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya), maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					
3	Dengan membayar/ menyetorkan pajak PPh terutang tahunan yang masih kurang bayar (jika ada penghasilan lain diluar usaha UMKM) tidak pernah terlambat (paling lambat 31 Maret					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	setelah tahun berakhir). Maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					
4	Jika saya terlambat membayar pajak, saya selalu bersedia dikenakan sanksi bunga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.					
5	Selama masa pandemik, saya memanfaatkan fasilitas PPh final (UMKM) yang ditanggung pemerintah.					
6	Dengan mengisi SPT secara tepat dan benar, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					
7	Sebagai wajib pajak yang patuh, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika saya terlambat dalam menyampaikan SPT.					
8	Selama masa pandemik, saya selalu melaporkan realisasi pemanfaatan fasilitas PPh final (UMKM) yang ditanggung pemerintah setiap bulan (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya).					
9	Dengan menghitung PPh final sebesar 0,5% dari omzet setiap bulan, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					
10	Dengan memperhitungkan kembali setiap akhir tahun penghasilan – penghasilan yang saya terima selama tahun tersebut untuk pengisian SPT tahunan, maka saya sudah patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 2

### HASIL POIN PENILAIAN PRA KUESIONER



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### 1. Elektronisasi

No.	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	51
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
8	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	47
9	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	48
10	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	49
11	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	47
12	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
14	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	49
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
17	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	48
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
20	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
25	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	49
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	51
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
29	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	42
30	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	48

2. Pengetahuan Perpajakan

No.	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	PP 5	PP 6	PP 7	PP 8	PP 9	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
6	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	5	4	4	4	4	4	5	5	4	39
9	5	4	4	4	4	5	4	5	4	39
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
11	4	4	4	5	4	5	5	5	5	41
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14	4	5	5	4	5	5	4	4	4	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
18	5	5	4	5	4	4	5	5	5	42
19	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

3. Sanksi Pajak

No.	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	4	5	4	5	4	4	5	4	4	39
9	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
10	5	4	4	5	4	5	4	4	4	39
11	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
12	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14	4	4	4	5	5	4	5	4	4	39
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	5	5	5	5	5	5	3	5	5	43
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
26	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
27	5	5	5	5	4	4	5	4	5	42
28	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
29	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	46
6	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	46
7	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	46
8	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	44
9	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	39
10	4	5	4	3	4	4	3	4	3	4	38
11	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	41
12	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	5	4	4	5	3	4	5	4	4	4	42
15	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	46
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
27	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	45
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42

Hak Cipta Di Jangang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 3

HASIL PENGUJIAN PRA KUESIONER

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

1. Uji Kualitas Data

A. Validitas

a) Elektronisasi

Correlations

		E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_10	E_11	Skor_ Total
E_1	Pearson Correlation	1	,921**	,703**	,757**	,636**	,629**	,385*	,739**	,564**	,564**	,492**	,845**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,035	,000	,001	,001	,006	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E_2	Pearson Correlation	,921**	1	,648**	,683**	,558**	,572**	,308	,653**	,612**	,612**	,535**	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,001	,097	,000	,000	,000	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E_3	Pearson Correlation	,703**	,648**	1	,532**	,667**	,549**	,485**	,519**	,609**	,503**	,563**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,002	,000	,002	,007	,003	,000	,005	,001	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
E_4	Pearson Correlation	,757**	,683**	,532**	1	,558**	,719**	,602**	,505**	,467**	,467**	,535**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002		,001	,000	,000	,004	,009	,009	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E_5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,636**	,558**	,667**	,558**	1	,619**	,591**	,649**	,573**	,573**	,480**	,796**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,001	,000	,000	,001	,000	,001	,001	,007	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,629**	,572**	,549**	,719**	,619**	,674**	,439*	,439*	,440*	,575**	,522**	,773**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,385*	,308	,485**	,602**	,591**	,674**	,384*	,384*	,683**	,413*	,714**	,720**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,739**	,653**	,519**	,505**	,649**	,439*	,384*	,384*	,627**	,764**	,528**	,779**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,564**	,612**	,609**	,467**	,573**	,440*	,683**	,627**	,627**	,598**	,873**	,813**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	,564**	,612**	,503**	,467**	,573**	,575**	,413*	,764**	,598**	,598**	,736**	,782**
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**E\_6**

**E\_7**

**E\_8**

**E\_9**

**E\_10**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E_11	Pearson Correlation	,492**	,535**	,563**	,535**	,480**	,522**	,714**	,528**	,873**	,736**	1	,805**
	Sig. (2-tailed)	,006	,002	,001	,002	,007	,003	,000	,003	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor Total	Pearson Correlation	,845**	,811**	,791**	,777**	,796**	,773**	,720**	,779**	,813**	,782**	,805**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b) Pengetahuan Perpajakan

Correlations

		PP_1	PP_2	PP_3	PP_4	PP_5	PP_6	PP_7	PP_8	PP_9	Skor_Total
PP_1	Pearson Correlation	1	,802**	,740**	,740**	,680**	,668**	,740**	,816**	,668**	,869**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP_2	Pearson Correlation	,802**	1	,935**	,800**	,873**	,732**	,683**	,627**	,741**	,912**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP_3	Pearson Correlation	,740**	,935**	1	,729**	,934**	,800**	,629**	,577**	,683**	,891**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PP_4	Pearson Correlation	,740**	,800**	,729**	1	,796**	,800**	,765**	,714**	,818**	,908**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	PP_5	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson	,680	,873	,934	,796	1	,873	,577	,528	,627	,873	**
		Correlation	**	**	**	**		**	**	**	**	**	
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,003	,000	,000	
	PP_6	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson	,668	,732	,800	,800	,873	1	,548	,627	,607	,844	**
		Correlation	**	**	**	**	**		**	**	**	**	
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,002	,000	,000	,000	
	PP_7	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson	,740	,683	,629	,765	,577	,548	1	,934	,935	,863	**
		Correlation	**	**	**	**	**	**		**	**	**	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,002		,000	,000	,000		
PP_8	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pearson	,816	,627	,577	,714	,528	,627	,934	1	,873	,849	**	
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**		**	**		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	,000	,003	,000	,000		,000	,000		
PP_9	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pearson	,668	,741	,683	,818	,627	,607	,935	,873	1	,881	**	
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
Skor_T otal	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Pearson	,869	,912	,891	,908	,873	,844	,863	,849	,881	1		
	Correlation	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c) Sanksi Pajak

Correlations

	SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	SP_6	SP_7	SP_8	SP_9	Skor_T otal
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------



SP_1	Pearson Correlation	1	,803**	,614**	,650**	,462*	,541**	,332	,495**	,614**	,752**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,010	,002	,073	,005	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_2	Pearson Correlation	,803**	1	,673**	,686**	,518**	,484**	,484**	,549**	,673**	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,003	,007	,007	,002	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_3	Pearson Correlation	,614**	,673**	1	,813**	,686**	,628**	,502**	,713**	,856**	,870**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_4	Pearson Correlation	,650**	,686**	,813**	1	,663**	,595**	,595**	,536**	,675**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,001	,001	,002	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_5	Pearson Correlation	,462*	,518**	,686**	,663**	1	,832**	,605**	,815**	,815**	,860**
	Sig. (2-tailed)	,010	,003	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_6	Pearson Correlation	,541**	,484**	,628**	,595**	,832**	1	,442*	,881**	,755**	,830**
	Sig. (2-tailed)	,002	,007	,000	,001	,000	,000	,014	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_7	Pearson Correlation	,332	,484**	,502**	,595**	,605**	,442*	1	,502**	,628**	,688**
	Sig. (2-tailed)	,073	,007	,005	,001	,000	,014	,005	,005	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SP_8	Pearson Correlation	,495**	,549**	,713**	,536**	,815**	,881**	,502**	1	,856**	,852**
	Sig. (2-tailed)	,005	,002	,000	,002	,000	,000	,005	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





SP_9	Pearson Correlation	,614**	,673**	,856**	,675**	,815**	,755**	,628**	,856**	1	,923**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Skor Total	Pearson Correlation	,752**	,798**	,870**	,838**	,860**	,830**	,688**	,852**	,923**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

d) Kepatuhan Wajib Pajak

Correlations

		KW P_1	KW P_2	KW P_3	KW P_4	KW P_5	KW P_6	KW P_7	KW P_8	KW P_9	KW P_10	Skor Total
KWP_1	Pearson Correlation	1	,800**	,644**	,767**	,403*	,523**	,592**	,381*	,644**	,457*	,779**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,027	,003	,001	,038	,000	,011	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
KWP_1	Pearson Correlation	,800**	1	,717**	,473**	,503**	,472**	,453*	,472**	,595**	,530**	,748**

1. Di harapkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sig. (2-tailed )												
N												
Pears on Correlation												
Sig. (2-tailed )												
N												
Pears on Correlation												
Sig. (2-tailed )												
N												
Pears on Correlation												
Sig. (2-tailed )												
N												

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang

KWP 3

KWP 4

KWP 1

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP	KWP
6	Pears on Correlation	,523**	,472**	,302	,560**	,809**	1	,487**	,700**	,560**	,523**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,003	,008	,105	,001	,000		,006	,000	,001	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7	Pears on Correlation	,592**	,453*	,685**	,782**	,442*	,487**	1	,712**	,588**	,485**	,792**
	Sig. (2-tailed)	,001	,012	,000	,000	,014	,006		,000	,001	,007	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
8	Pears on Correlation	,381*	,472**	,690**	,560**	,809**	,700**	,712**	1	,560**	,809**	,833**
	Sig. (2-tailed)	,038	,008	,000	,001	,000	,000	,000		,001	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
9	Pears on Correlation	,644**	,595**	,665**	,777**	,545**	,560**	,588**	,560**	1	,767**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,002	,001	,001	,001		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**  
**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>KWP</b>	Pears on Correlation	,457*	,530**	,767**	,644**	,674**	,523**	,485**	,809**	,767**	1	,828**
	Sig. (2-tailed)	,011	,003	,000	,000	,000	,003	,007	,000	,000		,000
<b>Slr</b>	Pears on Correlation	,779**	,748**	,841**	,841**	,757**	,731**	,792**	,833**	,841**	,828**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Reliabilitas

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### a) Elektronisasi

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,938	11

#### b) Pengetahuan Perpajakan

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,962	9

#### c) Sanksi Pajak

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,938	9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

d) Kepatuhan Wajib Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,936	10

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 4

### Penilaian Kuesioner

#### a. Elektronisasi

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	TOTAL
R1	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	52
R2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	50
R3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	50
R4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
R7	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	50
R8	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	50
R9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R13	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	47
R14	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	47
R15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
R16	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	51
R17	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	51
R18	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	51
R19	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	51
R20	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	51
R21	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	51
R22	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	51
R23	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	51
R24	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	47
R25	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	47
R26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



R38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R42	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	51
R43	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	51
R44	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	51
R45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
R50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

b. Pengetahuan Perpajakan

	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	TOTAL
R1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
R5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	40
R6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
R7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
R8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R9	4	4	5	4	5	4	5	5	5	41
R10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R13	5	5	5	5	4	5	4	4	4	41
R14	4	4	5	5	5	5	5	4	4	41
R15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
R16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R19	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
R20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R21	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
R22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R25	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
R26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R29	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
R30	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
R31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R33	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
R34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R36	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
R37	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
R38	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
R39	5	4	5	5	4	4	4	4	4	39
R40	5	5	4	5	4	4	4	4	4	39
R41	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
R42	5	5	5	4	4	4	4	4	5	40
R43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R44	4	5	5	5	5	5	4	4	4	41
R45	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
R46	5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
R47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R48	5	5	5	5	5	5	4	4	5	43
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

c. Sanksi Pajak

	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	TOTAL
R1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
R2	5	4	4	4	4	4	5	5	5	40
R3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
R4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
R5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
R6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
R7	4	4	4	5	5	5	4	4	4	39
R8	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40
R9	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
R10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R14	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
R15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R16	5	4	4	4	4	5	5	4	5	40
R17	5	4	5	5	5	4	4	4	4	40

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



R18	4	5	5	5	5	4	4	4	4	40
R19	5	4	4	5	5	4	4	4	5	40
R20	5	5	4	4	5	4	4	4	5	40
R21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R25	4	5	5	5	5	4	4	4	4	40
R26	5	5	4	4	4	5	5	4	4	40
R27	4	5	4	4	4	5	5	5	4	40
R28	4	4	5	4	4	4	5	5	5	40
R29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R38	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R47	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
R48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
R50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

d. Kepatuhan Wajib Pajak

R1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	45
R5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	44
R6	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
R7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
R8	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



R9	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	44
R10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
R12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
R13	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
R14	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	44
R15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
R16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R18	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
R19	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
R20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R21	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	45
R22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R24	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43
R25	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
R26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R30	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
R31	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	44
R32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R33	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	44
R34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R35	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
R36	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	43
R37	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42
R38	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
R39	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	45
R40	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	43
R41	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42
R42	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	44
R43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R44	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	43
R45	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	44
R46	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	46
R47	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
R48	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
R49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
R50	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	44

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 5

### Hasil Olahan SPSS

#### 1. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4,013	3,515		-1,142	,260		
Elektronisasi	,310	,066	,359	4,673	,000	,758	1,319
Pengetahuan Perpajakan	,444	,090	,437	4,939	,000	,574	1,742
Sanksi Pajak	,320	,089	,300	3,591	,001	,643	1,554

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

##### b. Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891 <sup>a</sup>	,794	,780	2,231	2,026

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak






**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Uji Heteroskedastisitas



Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,16189987
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,056
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,669
Asymp. Sig. (2-tailed)		,762

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Uji Hipotesis

**C** Uji Koefisien Determinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,891 <sup>a</sup>	,794	,780	2,231

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	881,463	3	293,821	59,017	,000 <sup>b</sup>
Residual	229,017	46	4,979		
Total	1110,480	49			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan



c. Uji T dan Analisis Regresi Berganda

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,013	3,515		-1,142	,260
Elektronisasi	,310	,066	,359	4,673	,000
Pengetahuan Perpajakan	,444	,090	,437	4,939	,000
Sanksi Pajak	,320	,089	,300	3,591	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## LAMPIRAN 6

### Perubahan UU Cipta Kerja

Pasal	Ayat	UU KUP	UU Cipta Kerja
Pasal 8	Ayat 2 (perubahan)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> , serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	Ayat 2a (perubahan)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> , serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
	Ayat 2b (penambahan)	-	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.







<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 3 (perubahan)</p>	<p>Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>	<p>Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan <b>bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</b></p>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Ayat 3a (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.</p>
	<p>Ayat 5 (perubahan)</p>	<p>Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimasanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri</p>	<p>Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga</b></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>dimaksud disampaikan. na dimaksud pada ayat (4) beserta</p>	<p>sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak: a. batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau b. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>
	<p>Ayat 5a (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Ayat 2a (perubahan)</p>	<p>Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> serta bagian dari bulan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			dihitung penuh 1 (satu) bulan.
<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	Ayat 2b (perubahan)	Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
	Ayat 2c (penambahan)	-	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
	Pasal 4 (perubahan)	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</b>
	Pasal 11	Ayat 3 (perubahan)	Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi</p>	<p>pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan.</p>	<p><b>Menteri Keuangan</b> atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu <b>penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak</b> berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan <b>dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</b></p>	
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p>	<p>Ayat 3a (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p>
<p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Ayat 1 (perubahan &amp; penambahan)</p>	<p>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak</p>	<p>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: a. <b>apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</b> b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; c. <b>apabila berdasarkan hasil pemeriksaan</b> mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya</p>



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).</p>	<p>dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen); d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau <b>f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.</b></p>
<p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Ayat 2 (perubahan)</p>	<p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.</p>	<p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b>, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)</b></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





			<b>bulan.</b>
<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:            a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.            b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	Ayat 2a (penambahan)	-	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
	Ayat 2b (penambahan)	-	Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
	Ayat 3a (penambahan)	-	Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya.
	Ayat 4 (perubahan)	Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, <b>kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud.</b></p>
	<p>Ayat 5 (perubahan)</p>	<p>Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>	<p>Dihapuskan</p>
	<p>Ayat 6 (perubahan)</p>	<p>Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (1)</b> diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>
<p>Pasal 13a</p>	<p>(perubahan)</p>	<p>Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan</p>	<p>Dihapus</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.</p>	
<p><b>Pasal 14</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p>Ayat 1 (perubahan dan penambahan)</p>	<p>Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak</p>	<p>Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau <b>terlambat membuat faktur pajak</b>; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) <b>dan ayat (6)</b> Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain <b>identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh</b></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.</p>	<p><b>Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. dihapus; g. dihapus; atau h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: 1. diterbitkan keputusan; 2. diterima putusan; atau 3. ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak</b></p>
	<p>Ayat 3 (perubahan)</p>	<p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.</p>	<p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar <b>tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b>, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan <b>dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</b></p>
	<p>Ayat 4 (perubahan)</p>	<p>Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>huruf d atau huruf e</b> masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar <b>1% (satu persen)</b> dari Dasar Pengenaan Pajak.</p>
<p>Ayat 5 (perubahan)</p>	<p>Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)</p>	<p>Dihapuskan</p>	



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 5a (penambahan)</p>	<p>per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	
	<p>Ayat 5b (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.</p>
	<p>Ayat 5c (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.</p>
<p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>			<p>Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b): a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak</p>

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Ayat 4 (perubahan)</p>	<p>Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>	<p>dihapuskan</p>
<p>Pasal 17B</p>	<p>Ayat 5 (perubahan)</p>	<p>Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (1)</b> diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</p>
<p>Pasal 17B</p>	<p>Ayat 3 (perubahan)</p>	<p>Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud</p>	<p>Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan <b>imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> dihitung sejak</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p>	<p>berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 4 (perubahan)</p>	<p>Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</p>	<p>Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): <b>a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan; b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau c. dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.</p>
	<p>Ayat 5 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: a. tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau b. dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B</p>
	<p>Ayat 6 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>
	<p>Ayat 7 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.</p>
<p>Pasal 19</p>	<p>Ayat 1 (perubahan)</p>	<p>Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa <b>bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan <b>tanggal pembayaran</b> atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>Pajak, <b>dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</p>
<p>1 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 2 (perubahan)</p>	<p>Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>	<p>Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa <b>bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan <b>dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 3 (perubahan)</p>	<p>Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</p>	<p>Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, <b>Wajib Pajak dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan</b> yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan <b>dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</b> serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</p>
	<p>Ayat 4 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p><b>Pasal 27A</b></p> <p>Ayat 1 (perubahan)</p>	<p>1</p> <p>Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau b. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.</p>	<p>Dihapuskan</p>
	<p>Ayat 1a (perubahan)</p>	<p>1a</p> <p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan</p>	<p>Dihapuskan</p>



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.</p>	
	<p>Ayat 2 (perubahan)</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga</p>	<p>Dihapuskan</p>





<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.</p>	
	<p>Ayat 3 (perubahan)</p>	<p>Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	<p>Dihapuskan</p>
	<p>Pasal 27B Ayat 1 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak</p>
	<p>Ayat 2 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.</p>
<p>Ayat 3 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau</p>	



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>			<p>permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Ayat 4 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan</p>
	<p>Ayat 5 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga</p>
	<p>Ayat 6 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.</p>
	<p>Ayat 7 (penambahan)</p>	<p>-</p>	<p>Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung: a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>			<p>pajak; b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.</p>
	Ayat 8 (penambahan)	-	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.</p>
	Pasal 38 (perubahan)	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar; <b>sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara</b>, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun</p>
Pasal 44B	Ayat 2 (perubahan)	<p>Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan</p>	<p>Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan</p>



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Ayat 3 (penambahan)	setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	-	setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan <b>sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali</b> jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.	Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
--	------------------------	---	---	---	--

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cornelia Erika.  
NIM : 38170185  
Program Studi : Akuntansi.  
Alamat lengkap : Jl. Ancol Selatan No.6 RT 5 / RW 6 , Sunter Agung , Tj. Priok , Jakarta Utara  
Kode Pos : 14350.  
Tempat Kantor : -  
Tempat Rumah : -  
No.HP : 0882 1056 5456.


Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan skripsi ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas skripsi adalah diluar tanggung jawab pihak kampus dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan pihak kampus dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Jakarta 13 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



(Cornelia Erika)

